



WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/199 /423.011/2021

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dibentuk Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, berwenang:
 1. menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama;
 3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 7. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 9. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 10. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

11. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, bertugas:
1. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. melakukan koordinasi di bidang penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 3. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 4. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 5. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah, bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bendahara Umum Daerah, berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- e. Kuasa Bendahara Umum Daerah, bertugas:
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 5. mengusahan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. menyimpan uang daerah;
 7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
 9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 10. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 11. melakukan penagihan Piutang Daerah.

- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bertugas:
1. melakukan verifikasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapannya;
 2. memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada APBD;
 3. menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan sinkronisasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD;
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan kas posisi harian, mingguan, dan bulanan;
 7. menyiapkan bahan dan membantu mengatur pengelolaan kas daerah;
 8. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan perbendaharaan SKPD;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tugas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/5/423.011/2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Pasuruan;
 2. Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 199 /423.011.2021
TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Walikota Pasuruan
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Pasuruan
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan
5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF